



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chong Shing Cia als Fendy Anak Dari Bong Tshiung Fat;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 13 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sagatani Saumbang Rt. 010 Rw.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang / Jalan Alianyang No. 70B Rt. 060 Rw. 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;
7. Agama : Buha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Charlie Nobel, S.H.,M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang  
Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli dan menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Pertama kami Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 ( enam) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,00 gram
  - 1 (satu) lembar alumunium foil
  - 1 (satu) buah tabung kaca,
  - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
  - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/ bong,
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat
  - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih
  - 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong
  - 1 (satu) buah korek api warna hitam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

----- Bahwa terdakwa CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT bersama-sama dengan saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto: 4,00 (empat koma nol nol) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 WIB terdakwa menghubungi saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN melalui chat WA untuk memesan sabu dengan mengatakan "Bang bahan macam semalam ada ndak? bagus kata anak2" lalu dibalas oleh saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN “ada” kemudian terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan meminta bonus sabu kepada saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN dengan kesepakatan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total untuk harga 3 (tiga) gram sabu tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi HELMI HERKULANUS Alias HELMI Anak NURMIN kemudian saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN dan setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya yang terletak di jalan. Alianyang No. 70B RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya disamping Pondok Aisiteru. Ketika sampai dirumah terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket sabu menjadi paketan kecil, rencananya paketan kecil tersebut sebagian akan dijual dan sebagiannya digunakan sendiri. Setelah selesai membagi sabu menjadi 6 (enam) paketan kecil lalu terdakwa menyimpan paket-paket sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar terdakwa, kemudian tidak berapa lama terdakwa dihubungi seseorang melalui chat WA dimana orang tersebut mau membeli sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket klip plastik berisi sabu didalam kotak selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 terdakwa keluar rumah untuk mengantarkan sabu pesanan tersebut akan tetapi ketika terdakwa berada di halaman ruko Pondok Aisiteru tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang yaitu saksi BRIPTU ANDI PUJI SUSANTO, saksi BRIPDA ANJAS WINARDI beserta tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket klip plastik berisi sabu ketanah selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan lalu terdakwa dibawa kerumahnya yang bersebelahan dengan Pondok Aisiteru kemudian dilakukan pengeledahan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah terdakwa oleh anggota Sat Narkoba Polres Singkawang dengan disaksikan oleh saksi TRI FAHREZI dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN hari Sabtu tanggal 23 Oktober sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang dan saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN mengakui telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor : 396/10884.00/2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh REZA MAHADI NIK. P82968 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

No	Uraian Barang	Berat Brutto	Berat netto
1	6 (enam) paket kantong plastiK klip berisi narkotika jenis sabu	5,2 gram	4 gram
	Total	5,2 gram	4 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.10`6.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Polres Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt dengan hasil pengujian sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

----- Bahwa terdakwa CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT bersama-sama dengan saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) membeli dan menerima Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT bersama-sama dengan saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* berupa 6 (enam) klip plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat netto: 4,00 (empat koma nol nol) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 WIB terdakwa menghubungi saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN melalui chat WA untuk memesan sabu dengan mengatakan "Bang bahan macam semalam ada ndak? bagus kata anak2" lalu dibalas oleh saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN “ada” kemudian terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan meminta bonus sabu kepada saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN dengan kesepakatan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total untuk harga 3 (tiga) gram sabu tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi HELMI HERKULANUS Alias HELMI Anak NURMIN kemudian saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN dan setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya yang terletak di jalan. Alianyang No. 70B RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya disamping Pondok Aisiteru. Ketika sampai dirumah terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket sabu menjadi paketan kecil, rencananya paketan kecil tersebut sebagian akan dijual dan sebagiannya digunakan sendiri. Setelah selesai membagi sabu menjadi 6 (enam) paketan kecil lalu terdakwa menyimpan paket-paket sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar terdakwa, kemudian tidak berapa lama terdakwa dihubungi seseorang melalui chat WA dimana orang tersebut mau membeli sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket klip plastik berisi sabu didalam kotak selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 terdakwa keluar rumah untuk mengantarkan sabu pesanan tersebut akan tetapi ketika terdakwa berada di halaman ruko Pondok Aisiteru tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang yaitu saksi BRIPTU ANDI PUJI SUSANTO, saksi BRIPDA ANJAS WINARDI beserta tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket klip plastik berisi sabu ketanah selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan lalu terdakwa dibawa kerumahnya yang bersebelahan dengan Pondok Aisiteru kemudian dilakukan pengeledahan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah terdakwa oleh anggota Sat Narkoba Polres Singkawang dengan disaksikan oleh saksi TRI FAHREZI dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN hari Sabtu tanggal 23 Oktober sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang dan saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN mengakui telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor : 396/10884.00/2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh REZA MAHADI NIK. P82968 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

No	Uraian Barang	Berat Brutto	Berat netto
1	6 (enam) paket kantong plastiK klip berisi narkotika jenis sabu	5,2 gram	4 gram
	Total	5,2 gram	4 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.1016.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Polres Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt dengan hasil pengujian sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

----- Bahwa terdakwa CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT bersama-sama dengan saksi HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) membeli dan menerima Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI PUJI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Aliyayang RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat dan penangkapan terhadap HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 di rumah sdr. HELMI HERKULANUS di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare RT 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan.
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di sekitaran Pondok Aishiteru Jl. Aliyayang ada seseorang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian saksi beserta saksi ANJAS WINARDI dan anggota team Polrest Singkawang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di halaman Pondok Aishiteru Jl. Aliyayang RT. 060/008 Kel. Melayu Singkawang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastic berisi shabu yang dibuang terdakwa ke tanah.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang letaknya tidak jauh dari Pondok Aishiteru dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 6 (enam) klip palstik berisi shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN dirumahnya yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare RT 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kemudiann dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN benar terdakwa telah membeli shabu kepada HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN sebanyak 3 gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli , memiliki atau menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Alianyang RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat dan penangkapan terhadap HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 di rumah sdr. HELMI HERKULANUS di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare RT 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan.
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di sekitaran Pondok Aishiteru Jl. Alianyang ada seseorang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian saksi beserta saksi ANDI PUJI SUSANTO dan anggota team Polrest Singkawang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di halaman Pondok Aishiteru Jl. Alianyang RT. 060/008 Kel. Melayu Singkawang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastic berisi shabu yang dibuang terdakwa ke tanah.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang letaknya tidak jauh dari Pondok Aishiteru dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 6 (enam) klip palstik berisi shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN di rumahnya yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare RT 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kemudiann dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN benar terdakwa telah membeli shabu kepada HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN sebanyak 3 gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli , memiliki atau menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi **TRI FAHREZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Aliyang RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi mengetahui rumah terdakwa dekat dengan tempat saksi bekerja yaitu Pondok Ashiteru.
- Bahwa bermula ketika saksi selesai bekerja di Pondok Aishiteru kemudian saksi mendengar suara ribut dari luar selanjutnya saksi keluar dan melihat terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian lalu saksi ditunjukan oleh anggota kepolisian 1 (satu) klip plastic berisi shabu yang dibuang oleh terdakwa ke tanah selanjutnya saksi dibawa oleh anggota kepolisian kerumah terdakwa yang bersebelah dengan pondok Aisiteru untuk menyaksikan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 ( lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Saksi **HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) klip plastik dengan berat netto 4 gram;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib ketika saksi berada dirumah saksi di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan, saksi menerima WA dari terdakwa dan memesan shabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total pembelian shabu sebanyak 3 (tiga) gram sebesar Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu) rupiah dan terdakwa juga meminta bonus kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa tiba dirumah saksi dan bertemu dengan saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada saksi dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa langsung pergi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi diamankan dirumah saksi di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saksi yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus) rupiah adalah uang pembayaran shabu dari terdakwa.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Alianyang RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) klip plastic berisi shabu yang dibuang oleh terdakwa ke tanah saat dilakukan penangkapan di halaman ruko pondok aisiteru, kemudian dilakukan penggeleahan di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa.
- Bahwa 6 (enam) klip plastic narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi HELMI HERKULANUS als HELMI pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib terdakwa menghubungi saksi HELMI HERKULANUS als HELMI melalui chat WA dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan meminta bonus shabu dengan kesepakatan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total untuk harga 3 (tiga) gram shabu tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi HELMI HERKULANUS als HELMI yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kemudian saksi HELMI HERKULANUS als HELMI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada saksi HELMI HERKULANUS als HELMI;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di jalan. Alianyang No. 70B RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat tepatnya disamping Pondok Aisiteru terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 paketan kecil dan disimpan di dalam 1 (satu) kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar terdakwa, rencananya paketan kecil tersebut akan dijual dan ketika terdakwa akan mengantarkan pesanan 1 (satu) paket shabu terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. HERKULANUS als HELMI, yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,00 gram
- 1 (satu) lembar aluminium foil
- 1 (satu) buah tabung kaca,
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu/ bong,
- 1 (satu) buah kotak warna coklat
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih
- 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong
- 1 (satu) buah korek api warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw



1. Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor : 396/10884.00/2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh REZA MAHADI NIK. P82968 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

No	Uraian Barang	Berat Brutto	Berat netto
1	6 (enam) paket kantong plastic klip berisi narkoba jenis sabu	5,2 gram	4 gram
	Total	5,2 gram	4 gram

2. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.10'6.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Polres Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P, SF., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Aliyang RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) klip plastic berisi shabu yang dibuang oleh terdakwa ke tanah saat dilakukan penangkapan di halaman ruko pondok aisiteru, kemudian dilakukan pengecekan di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa.

- Bahwa 6 (enam) klip plastic narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi HELMI HERKULANUS als HELMI pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib terdakwa menghubungi saksi HELMI HERKULANUS als HELMI melalui chat WA dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan meminta bonus shabu dengan kesepakatan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total untuk harga 3 (tiga) gram shabu tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi HELMI HERKULANUS als HELMI yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kemudian saksi HELMI HERKULANUS als HELMI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada saksi HELMI HERKULANUS als HELMI;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di jalan. Aliyang No. 70B RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat tepatnya disamping Pondok Aisiteru terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 paketan kecil dan disimpan di dalam 1 (satu) kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar terdakwa, rencananya paketan kecil tersebut akan dijual dan ketika terdakwa akan mengantarkan pesanan 1 (satu) paket shabu terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. HERKULANUS als HELMI, yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dimana terdakwa telah didakwa dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Pertama melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yakni dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Chong Shing Cia als Fendy Anak Dari Bong Tshiung Fat**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Penghitungan Barang Bukti Nomor : 396/10884.00/2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh REZA MAHADI NIK. P82968 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

No	Uraian Barang	Berat Brutto	Berat netto
1	6 (enam) paket kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu	5,2 gram	4 gram
	Total	5,2 gram	4 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.10`6.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Polres Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt dengan hasil pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Aliyanyang RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di sekitaran Pondok Aishiteru Jl. Aliyanyang ada seseorang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian saksi ANJAS beserta saksi ANDI PUJI SANTOSO dan anggota team Polrest Singkawang melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman Pondok Aishiteru Jl. Aliyanyang RT. 060/008 Kel. Melayu Singkawang dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastic berisi shabu yang dibuang terdakwa ke tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang letaknya tidak jauh dari Pondok Aishiteru dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa.

Menimbang, bahwa 6 (enam) klip plastic narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi HELMI HERKULANUS als HELMI pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib terdakwa menghubungi saksi HELMI HERKULANUS als HELMI melalui chat WA dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan meminta bonus shabu dengan kesepakatan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total untuk harga 3 (tiga) gram shabu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi HELMI HERKULANUS als HELMI lalu saksi HELMI HERKULANUS als HELMI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada saksi HELMI HERKULANUS als HELMI, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di jalan Aliyang No. 70B RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singawang Barat tepatnya disamping Pondok Aisiteru lalu terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 paketan kecil dan disimpan di dalam 1 (satu) kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar terdakwa, rencananya paketan kecil tersebut akan dijual, ketika terdakwa akan mengantar pesanan 1 (satu) paket shabu terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singawang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “Percobaan” dan “Permufakatan Jahat” bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan terungkap bahwa penangkapan tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di sekitaran Pondok Aishiteru Jl. Alianyang ada seseorang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian saksi ANJAS beserta saksi ANDI PUJI SANTOSO dan anggota team Polrest Singkawang melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman Pondok Aishiteru Jl. Alianyang RT. 060/008 Kel. Melayu Singkawang dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastic berisi shabu yang dibuang terdakwa ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang letaknya tidak jauh dari Pondok Aishiteru dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan terdakwa.

Menimbang, bahwa 6 (enam) klip plastic narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi HELMI HERKULANUS als HELMI pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib terdakwa menghubungi saksi HELMI HERKULANUS als HELMI melalui chat WA dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan meminta bonus shabu dengan kesepakatan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total untuk harga 3 (tiga) gram shabu tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi HELMI HERKULANUS als HELMI lalu saksi HELMI HERKULANUS als HELMI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada saksi HELMI HERKULANUS als HELMI, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di jalan Alianyang No. 70B RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat tepatnya disamping Pondok Aisiteru lalu terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 paketan kecil dan disimpan di dalam 1 (satu) kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar terdakwa, rencananya paketan kecil tersebut akan dijual, ketika terdakwa akan mengantar pesanan 1 (satu) paket shabu terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **"Percobaan atau Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 6 ( enam) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,00 gram
- 1 (satu) lembar alumunium foil
- 1 (satu) buah tabung kaca,
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu/ bong,
- 1 (satu) buah kotak warna coklat
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih
- 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong
- 1 (satu) buah korek api warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkoba.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Skw



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Chong Shing Cia als Fendy Anak Dari Bong Tshiung Fat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Chong Shing Cia als Fendy Anak Dari Bong Tshiung Fat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 ( enam) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,00 gram
  - 1 (satu) lembar alumunium foil
  - 1 (satu) buah tabung kaca,
  - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
  - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/ bong,
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat
  - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih
  - 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong
  - 1 (satu) buah korek api warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H dan Chandran Roladica Lumbanbatu., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert., S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Tia Masari., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik., S.H., M.Hum.

Chandran Roladica Lumbanbatu., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert., S.Sos